

**HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR NIKAH PASKA PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010**

(Kajian Hak Atas Pencatatan Kelahiran Di Kabupaten Batang)



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

KHANSA' HANNA ISLAMICA

NIM. 17103040099

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

Dr. SRI WAHYUNI, S. Ag., M. Ag., M. Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-151/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : HAK KEPERDATAAN ANAK LUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Kajian Hak Atas Pencatatan Akta Kelahiran Di Kabupaten Batang)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHANSA' HANNA ISLAMICA
Nomor Induk Mahasiswa : 17103040099
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Januari 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ef687ab9d67



Penguji I

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ef75d46a158



Penguji II

Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61ef6a0e9e416



Yogyakarta, 19 Januari 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61ef75d465dd1

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

NIM : 17103040099

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Paska Putusan mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 (Kajian Hak Atas Pencatatan Akta Kelahiran di Kabupaten Batang)

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Januari 2022

Penyusun



Khansa' Hanna Islamica

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudari Khansa'Hanna Islamica

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Khansa' Hanna Islamica
NIM : 17103040099
Judul : Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Paska Putusan Mahkamah
Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 (Kajian Hak Atas Pencatatan
Akta Kelahiran Di Kabupaten Batang)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikkum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Januari 2022

Pembimbing,



Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M. Hum.

NIP. 19770107 200604 2 00

ABSTRAK

Hak keperdataan anak luar nikah paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 tahun 2010 memberikan dampak yang positif karena putusan tersebut menjamin dan melindungi hak-hak anak yang lahir dari kehamilan tersebut. Fokus penelitian ini berada pada implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait kedudukan hukum anak luar nikah terhadap pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Batang. Anak yang lahir diluar nikah hanya dapat dibuatkan akta ibu yang tercantum hanya atas nama ibu di dalam akta kelahiran. Semenjak putusan ini ada hingga saat ini, di Kabupaten Batang belum ada praktik pembuktian menggunakan Tes DNA, kemudian prosedur untuk mencatatkan akta anak luar nikah biasa ditempuh dengan prosedur lain untuk tetap mendapatkan hak pencatatan kelahiran yang dalam aktanya menyatakan anak sah dari kedua orangtuanya yang mengakibatkan hak keperdataan dan hak waris juga didapatkan dari ayah biologis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negari Kabupaten Batang. Jenis dan sumber data, terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data primer dengan wawancara dan observasi langsung dilokasi penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran di Kabupaten Batang sudah diimplementasikan walaupun belum maksimal dan masih dalam skala terbatas. Terkait implementasi dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak pencatatan akta anak luar nikah yang dapat diusahakan untuk mendapat akta pengesahan anak sebenarnya dapat ditempuh dengan beberapa langkah seperti mengajukan isbat nikah, mengajukan permohonan asal usul, anak dan pengesahan anak, setelah semua prosedur dilakukan dan mendapatkan penetaan dari pengadilan, maka Disdukcapil akan mencatatkan anak tersebut menjadi anak sah. Sehingga hak-hak anak akan didapatkan secara utuh selayaknya anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Langkah-langkah alternatif tersebut di Kabupaten Batang sudah di implementasikan walaupun masih terbilang dalam jumlah yang terbatas belum sebanding dengan jumlah anak luar nikah yang hanya masih memiliki akta anak ibu.

Kata kunci: Akta, Anak luar nikah, Hak

ABSTRACT

The civil rights of children out of wedlock after the decision of the constitutional court number 46 of 2010 had a positive impact because the decision guaranteed and protected the rights of children born from these pregnancies. The focus of this research is on the implementation of the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 related to the legal position of children out of wedlock to the registration of birth certificates in Batang Regency. Children born out of wedlock can only have a mother's certificate listed only in the mother's name on the birth certificate. Since this decision existed until now, in Batang Regency there has been no practice of proof using a DNA test, then the procedure for registering an ordinary child's certificate is followed by another procedure to maintain the right to birth registration, which in the certificate states that the child is legitimate from both parents which results in the right to birth rights. Civil rights and inheritance rights are also obtained from the biological father.

This type of research is empirical research with a sociological juridical approach and a statutory approach. The location of the research was carried out at the Department of Population and Civil Registration, the Religious Courts and the State Courts of Batang Regency. Types and sources of data, consisting of primary data and secondary data. The primary data collection technique was by interview and direct observation at the research location, while secondary data was obtained by literature study. The data analysis technique used descriptive analysis.

The results of this study indicate that the implementation of the decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 concerning the Position of Out-of-Marriage Children Against Birth Certificate Registration in Batang Regency has been implemented even though it has not been maximized and is still on a limited scale. Regarding the implementation and implications of the constitutional court's decision on the right to register a child's illegitimate child certificate, which can be attempted to obtain a child ratification certificate, it can actually be taken by several steps such as submitting a marriage certificate, submitting an application for origin, child and child validation, after all procedures are carried out and get the arrangement. from the court, the Disdukcapil will register the child as a legal child. So that the rights of the child will be obtained in full as a child born from a legal marriage. These alternative steps have been implemented in Batang Regency, although they are still in limited numbers, not comparable to the number of children out of wedlock who only have a certificate of the mother's child.

Keywords: Deed, Children out of wedlock, Rihgt.

MOTTO

Tidak ada kesuksesan melainkan dari pertolongan Allah

Q.S. Hud: 88

**Selalu ada harapan bagi mereka yang berdoa dan selalu ada jalan bagi mereka
yang berusaha**



PERSEMBAHAN

Bismillah Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Yang terkasih Ibuku Dra. Asminah, Ayahku Drs. Burhanuddin Wahab, Adikku Aldida Hanna Imanica, dan Davva Hanna Ikhsanica, Terimakasih untuk doa, dukungan, didikan dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah bisa terbalas.

Terimakasih, terimakasih dan terimakasih yang sebesar-besarnya.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai detik ini penulis dapat merasakan nikmat sehat lahir dan batin untuk dapat menyelesaikan karya ini. Shalawat beruntai salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan terbaik dan yang selalu dinantikan syafaatnya kelak di yaumul akhir.

Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 (Kajian Hak Atas Pencatatan Akta Kelahiran Di Kabupaten Batang), penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan didalamnya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat memperbaiki skripsi yang ditulis oleh para penulis selanjutnya. Proses penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari kendala dan beberapa kesulitan yang sempat menghambat proses penulisan skripsi ini. Namun berkat bantuan dan dukungan dari banyak pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penulisan skripsi ini, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S. Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta para jajarannya.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A., selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan kepada penyusun.
6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S. Ag., M. Ag., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu dengan sabar untuk membimbing,

mendukung dan memberi masukan serta kritik-kritik yang sangat berpengaruh besar dalam proses penulisan skripsi ini.

7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar yang telah membekali ilmu serta pengalamannya hingga pada akhirnya penulis mendapat banyak ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Segenap Staf dan Karyawan Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas pelayanan yang sangat baik.
9. Kedua orang tua penulis yang telah melahirkan, merawat dan mendidik dengan penuh kasih, serta yang tidak pernah berhenti mendoakan, mendukung, dan mendorong menuju hal baik secara moril maupun materil.
10. Adik-adikku tersayang yang selalu mendo'akan, mengasihi, mendukung, menyemangati dan membantu setiap langkah perjalanan penulis.
11. Segenap keluarga besar yang selalu mendo'akan, menyemangati dan membantu penulis.
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syari'ah dan Hukum angkatan 2017, terkhusus kepada Indana Zulfa, Jihan Nadia.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT.

Penulis berharap dan berdo'a semoga semua pihak tersebut diberikan balasan yang setimpal atau bahkan lebih, semoga senantiasa diberi kesehatan dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT, Aamiin ya rabbal 'alamin.

Yogyakarta, 08 Januari 2022

Penulis



Khansa' Hanna Islamica

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	11
1. Teori Perlindungan Hukum.....	11
2. Teori Kepastian Hukum.....	13
3. Konsep Perlindungan Hak Anak.....	15
4. Konsep Hubungan Keperdataan.....	17
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	19
2. Pendekatan Penelitian.....	19
3. Sifat Penelitian.....	19
4. Teknik Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II STATUS ANAK, ASAL-USUL ANAK, PERLINDUNGAN ANAK, HAK KEPERDATAAN ANAK, DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUU-VIII/2010.....	23
A. Status Anak.....	23
1. Anak Sah.....	23
2. Anak Zina.....	24
3. Anak Sumbang.....	25
4. Anak Luar Nikah.....	28
B. Asal-usul Anak.....	29
1. Pengertian Asal-Usul Anak.....	29
2. Penetapan Pengadilan Tentang Asal-Usul Anak dan Akibat Hukumnya	31
C. Perlindungan Anak.....	34
1. Perlindungan Anak Perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974...	34
2. Perlindungan Anak Luar Nikah Perspektif KUH Perdata.....	38
D. Hak Keperdataan Anak.....	44
1. Pengertian Hak Keperdataan Anak.....	44
2. Batasan Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah dengan Ayah Biologis.....	48
E. Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.....	51
1. Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46 Tahun 2010.....	51
2. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Nikah Sirri.....	59
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PROFIL DISDUKCAPIL BATANG, PROSEDUR PENCATATAN KELAHIRAN DI KABUPATEN BATANG, DAN TES DNA.....	63
A. Profil Disdukcapil Batang.....	63
1. Sekretariat.....	64
2. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk.....	64
3. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil.....	64
4. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data.....	64

B. Prosedur Pencatatan Kelahiran di Kabupaten Batang.....	64
1. Pengertian Akta Kelahiran.....	64
2. Praktik Pencatatan Akta Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Batang.....	66
C. Tes DNA.....	79
1. Praktik Pembuktian Tes DNA.....	79
2. Penetapan Status Hukum Anak dengan Tes DNA.....	83
BAB IV ANALISIS EMPIRIS YURIDIS TENTANG IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU- VIII/2010 TENTANG KEDUDUKAN ANAK LUAR NIKAH TERHADAP PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DI KABUPATEN BATANG.....	86
A. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah terhadap Pembuatan Akta Kelahiran di Kabupaten Batang.....	86
B. Implikasi Hukum Terhadap Putusan MK Tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran di Kabupaten Batang.....	110
BAB V PENUTUP.....	118
A. Kesimpulan.....	118
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA.....	120
A. Peraturan Perundang-Undangan.....	120
B. Buku.....	120
C. Jurnal.....	123
D. Skripsi dan Tesis.....	124
E. Hasil Penelitian.....	125
F. Internet.....	125
G. Wawancara.....	126
H. Sumber Lainnya.....	126
LAMPIRAN.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data akta anak ibu yang dicatatkan di Disdukcapil kabupaten Batang tahun 2019.....	96
Tabel 2	Data akta anak ibu yang dicatatkan di Disdukcapil kabupaten Batang tahun 2020.....	97
Tabel 3	Data akta anak ibu yang dicatatkan di Disdukcapil kabupaten Batang tahun 2021.....	97
Tabel 4	LAPORAN TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2019.....	99
Tabel 5	LAPORAN TINGKAT PERTAMA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2019.....	100
Tabel 6	LAPORAN TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2020.....	101
Tabel 7	LAPORAN TINGKAT PERTAMA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2020.....	102
Tabel 8	LAPORAN TINGKAT PERTAMA YANG DITERIMA PADA PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2021.....	103
Tabel 9	LAPORAN TINGKAT PERTAMA YANG DIPUTUS PADA PENGADILAN AGAMA BATANG TAHUN 2021.....	104
Tabel 10	LAPORAN PERKARA PERMOHONAN KLASIFIKASI PENETAPAN PENGESAHAN ANAK LUAR NIKAH PENGADILAN NEGERI BATANG TAHUN 2019-2020.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari laki-laki dan perempuan. Anak dapat lahir dari status pernikahan sah maupun lahir diluar pernikahan. Anak yang lahir dari hubungan yang halal ataupun haram, tetap saja seorang anak yang baru lahir tidak menanggung dosa yang dilakukan kedua orang tuanya, semua anak tetap memiliki hak yang sama karena sejatinya setiap anak yang lahir dari segala bentuk keterbatasan yang dimiliki, wajib mendapatkan perlindungan yang sama untuk melangsungkan hidupnya.

Negara juga berupaya ikut berkontribusi dan berkokitmen terhadap perlindungan anak yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat 2, menjelaskan bahwa “Setiap anak yang baru lahir memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”¹ Setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya, karena anak merupakan aset untuk generasi penerus bangsa. Sejatinya anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan. Dengan kata lain, pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting untuk bertanggungjawab terhadap anak sesuai aturan hukum tertinggi di Indonesia yaitu konstitusi. Ketentuan dalam UUD 1945 juga telah ditegaskan kembali mengenai hak-hak anak yang dikeluarkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak², yang menyimpulkan bahwa, seorang anak mendapatkan hak-hak untuk tumbuh dan berkembang dan juga memperoleh pelayanan dalam kehidupan guna mengembangkan kemampuannya baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan.

¹ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945

² Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Perkawinan yang sah tentu akan menimbulkan akibat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun akibat hukum yang dimaksud meliputi dari garis keturunan anak yang dihubungkan kepada ayah, hak pemenuhan nafkah dari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan, hak saling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan dan hak-hak keperdataan lainnya.³

Berbeda halnya dengan perkawinan yang sah, maka perkawinan yang tidak sah tidak memiliki akibat hukum apapun terhadap pihak yang terikat dalam perkawinan tersebut. Jika dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) UUP 1974 dengan menggunakan interpretasi hukum a contrario perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁴

Penduduk yang mayoritas mendiami Negara Republik Indonesia beragama islam yang bermadzhab Imam Syafi'i, sehingga Pasal 42, 43, dan 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur asal usul anak berdasarkan hukum islam Madzhab Syafi'i.⁵ Hal ini dijadikan dasar pada Pasal 42 yang berbunyi, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Kemudian dalam pasal 43 ayat 1 berbunyi, "Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hak perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya."⁶

Anak sebagai hasil hubungan luar nikah, tidak selayaknya dijadikan sasaran hukum sosial, celan masyarakat dan lain sebagainya dengan menyandangkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami (genetik)

³ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Melton Putra, 1991), hlm. 9.

⁴ Noviyanti Wulandari Sitepu, dkk, "Pengakuan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Kajian Hukum Positif", *Jurnal Usu Law*, Volume 2 No. 2, (September 2014), hlm. 174. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/7944>, diakses pada tanggal 20 Januari 2021 pukul 20.46.

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 62.

⁶ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

anak tersebut kepada dirinya. Untuk lebih mendekatkan makna demikian, Pasal 44 ayat (1) UUP 1974 hanya menyatakan “seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat daripada perzinaan tersebut” Berdasar atas harapan inilah, maka sudah selayaknya baik hukum adat maupun hukum Islam ataupun hukum dari KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 250 menentukan bahwa, “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”, dan perhubungan anak dan bapak diantara mereka ini dianggap sebagai suatu perhubungan yang sah.⁷

Problematika mengenai hak keperdataan anak diluar nikah dari dikeluarkannya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sampai sekarang dianggap belum memberikan solusi yang tepat. Undang-undang tersebut belum memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak keperdataan anak luar nikah khususnya terkait kejelasan status anak dalam pencatatan kelahiran. Bukan hanya status hak keperdataan terhadap ayah saja, namun dalam hal teknis untuk melakukan pencatatan kelahiran sampai sekarang masih menjadi problem yang rumit agar anak luar nikah dapat diakui secara hukum. Padahal dalam Konstitusi sudah ditegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan hak-haknya. Dari banyaknya problem yang menuntut terhadap hak keperdataan anak diluar nikah agar dapat diakui dan disahkan menurut negara, ayah biologis juga ikut menanggung dalam pembiayaan hidup anak juga beberapa tuntutan lain. Dari permasalahan tersebut maka, Mahkamah Konstitusi membuat putusan, yaitu dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU - VIII/2010 terkait kedudukan hukum bagi anak luar kawin.

Putusan Mahkamah Konstitusi berisi tentang uji materiil UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dalam Pasal 43 ayat (1):

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1959), hlm. 57.

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, seorang anak luarkawin dapat memiliki hubungan keperdataan tidak hanya kepada ibunya saja, tetapi dapat pula mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbedaan yang ada dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi UU No. 1 Tahun 1974 dan apa yang disebutkan dalam UU Perkawinan Pasal 43, yaitu adanya penambahan pengakuan anak dari seorang ayah. Dengan putusan ini maka anak hasil nikah siri ataupun di luar nikah berhak mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayah biologisnya. Hak-hak tersebut antara lain, biaya hidup, akta lahir, perwalian, hingga warisan.⁸ Putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi sebagai landasan hukum yang sah dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak diluar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya.⁹

Dalam Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif (perlindungan hukum yang bersifat pencegahan) terhadap anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan.¹⁰ Namun dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat, dan oleh

⁸ Ardian Arista Wardana, “Pengakuan Anak di Luar Nikah Tinjauan yuridis Tentang status Anak Di Luar Nikah”, Jurnal Jurisprudence, Volume 6 No. 2, (September 2016), hlm. 162. <https://core.ac.uk/download/pdf/208985235.pdf>, diakses pada tanggal 22 Januari 2021 pukul 20.50

⁹ Bachtiar Mokoginta, “Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”, Tesis Pascasarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm.1. http://digilib.uinsuka.ac.id/26495/2/1520310048_BAB-I_IV-atau-V_DAFTARPUSTAKA.pdf, diakses pada tanggal 7 februari 2021 pukul 22.00.

¹⁰ Dessy Elita, “prosedur Pencatatan Anak Luar Kawin Di Catatan Sipil”, Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 8, (Maret 2019), hlm. 12. [file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/308-990-4-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ADMIN/Downloads/308-990-4-PB%20(1).pdf), diakses pada tanggal 7 Februari 2021 pukul 22.20

karenanya setiap anak yang terlahir juga harus dilindungi. Hukum sudah seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak yang seharusnya ada padanya. Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut jelas merupakan suatu koreksi mendasar terhadap UUP 1974 yang tidak hanya sebatas soal hubungan keperdataan antara anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi sebenarnya menyentuh eksistensi seorang anak.¹¹

Kelahiran merupakan peristiwa penting hukum yang telah dinyatakan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan No. 24 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 17 yang menyatakan, “*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*”.¹² Dari peraturan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan kelahiran adalah suatu hal penting yang dapat menimbulkan akibat hukum. Pencatatan kelahiran merupakan hal penting bagi setiap orang untuk memiliki identitas yang akan digunakan sebagai wujud pengakuan negara atas status kewarganegaraan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan mengenai pembuktian asal-usul anak yang hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran otentik oleh pejabat yang berwenang, pejabat yang dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini akan berakibat pada pencatatan anak luar kawin di catatan sipil.

¹¹ Noviyanti Wulandari Sitepu, dkk, “Pengakuan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Kajian Hukum Positif”, Jurnal USU LAW, Volume 2 No. 2, (September 2014), hlm. 181. <https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/7944>, diakses pada tanggal 7 Februari pukul 22.00

¹² Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan

Dengan adanya peraturan yang tegas, jelas dan tertulis tentang Pencatatan Kelahiran bertujuan untuk terciptanya perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap anak yang lahir. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dituangkan dalam akta kelahiran. Peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang autentik, karena untuk membuktikan identitas seseorang adalah dapat kita lihat identitas dari akta kelahiran yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang mengeluarkan akta tersebut.¹³

Namun sampai saat ini dalam praktiknya sesuai data yang ada dari Disdukcapil Batang angka tercatat akta anak ibu masih sangat banyak, yang menandakan bahwa masih banyak anak luar nikah yang memiliki akta hanya tercatat atas nama ibu dan keluarga ibunya saja. Dan banyak para ibu yang belum mencatatkan kelahiran anaknya dikarenakan rumitnya prosedur yang harus dijalani dan kurangnya pengetahuan hukum. Bagi masyarakat yang awan akan hukum masih kurang paham dan ada juga yang enggan untuk menjalani proses administrasi yang akhirnya memberikan dampak negatif juga kerugian pada anaknya. Anak yang tidak memiliki dokumen atau identitas kewarganegaraan maka akan sulit untuk mendapatkan pelayanan publik karena semua pelayanan pemerintah memberikan syarat keterangan identitas. Dampak sosiologis juga akan terlihat jika si anak tidak memiliki akta biasanya dalam lingkup masyarakat menjadi bahan cibiran akibat hasil anak luar nikah.

Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diharapkan memberikan kejelasan bagi anak diluar nikah dalam kedudukan hukum dan kemudahan untuk melakukan pencatatan kelahiran di Disdukcapil. Karena tujuan putusan tersebut untuk menegaskan bahwa anak luar nikah juga berhak mendapatkan hak-hak keperdataanya dalam bentuk yang riil yaitu salah satunya dalam bentuk dokumen penting pencatatan kelahiran. Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan bahwa hukum harus memberi perlindungan dan kepastian terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-hak

¹³ Victor M. Situmorang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 40.

ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan. Tujuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 adalah bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak sesuai dengan pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Maka permasalahan yang akan dibahas dan diteliti oleh penyusun dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tentang implementasi dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar nikah terhadap pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Batang, dengan mengangkat judul penelitian skripsi yaitu, “Hak Keperdataan Anak Diluar Nikah Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (Kajian Hak Atas Pencatatan Kelahiran Di Kabupaten Batang).”

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang kedudukan anak luar nikah terhadap pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Batang ?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 tentang kedudukan anak luar nikah terhadap pembuatan akta kelahiran di Kabupaten Batang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan mengambil rumusan masalah seperti yang telah disebutkan di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- a) Untuk menganalisis lebih lanjut mengenai Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak keperdataan anak luar nikah.

- b) Untuk mengidentifikasi bagaimana mekanisme dan prosedur hukum pencatatan kelahiran diluar nikah dalam praktik Disdukcapil di Kabupaten Batang.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dan hasil dari diadakannya penelitian ini maka, diharapkan memberikan manfaat untuk:

- a) Manfaat Teoritis, Diharapkan penelitian ini dapat memberikan ide pikiran dan menambah wawasan dalam ilmu pengetahuan kepada masyarakat luas, khususnya untuk masyarakat awam yang memiliki kasus terkait Hak keperdataan anak luar nikah paska Putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman bahwa anak luar nikah juga berhak mendapatkan hak keperdataan dengan ayah biologisnya dan pemahaman mengenai prosedur pencatatan kelahiran anak diluar nikah.
- b) Manfaat Praktis, Tulisan ini diharapkan menjadi salah satu gambaran untuk memberikan solusi terhadap problematika hak keperdataan anak luar nikah dalam prosedur pencatatan kelahiran. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperluas referensi ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan keilmuan di bidang hukum terkhusus hukum Perdata.
- c) Sebagai sarana pemberian kritik dan saran kepada pemerintah terkait hak keperdataan anak luar nikah paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Peneliti ingin menganalisis putusan ini apakah sudah menjadi solusi yang tepat dalam implementasinya. Sebagai bahan kritik dan saran terhadap pemerintah supaya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan memberikan kepastian hukum terhadap kasus hak keperdataan anak luar nikah. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat secara kongkrit agar dapat memahami kasus tersebut dengan baik.
- d) Sebagai bahan bacaan lebih lanjut siapa saja yang berminat meneliti lebih lanjut mengenai topik serupa kemudian hari.

D. Telaah Pustaka

Sebagai pelengkap dalam penelitian ini dan dalam penyusunan tulisan, maka penyusun memaparkan bukti yang berkenan dengan penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan serta berkaitan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Akan tetapi sejauh yang penyusun amati, belum ada karya penelitian yang membahas mengenai hak keperdataan anak diluar nikah paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kajian hak atas pencatatan kelahiran di Kabupaten Batang. Beberapa karya penelitian yang berkaitan dan mempunyai kemiripan dengan penelitian yang penyusun lakukan antara lain:

Skripsi yang disusun oleh Intan Isnaini R dengan judul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang”*. Tulisan ini adalah hasil penelitian dari Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, pada tahun 2017. Yang membedakan penelitian ini berbeda dengan tema penelitian penyusun adalah penelitian ini dalam rumusan masalahnya membahas mengenai bagaimana kedudukan anak luar kawin berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana cara pembuatan akta kelahiran anak luar kawin dalam perspektif hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Skripsi yang disusun oleh Bachtiar Mokoginta dengan judul *“Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Dalam UU. NO. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”*. Skripsi ini hasil dari penelitian Program Studi Magister Hukum Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017. Yang membedakan penelitian ini berbeda dengan penelitian penyusun adalah dari rumusan masalah yang memaparkan tentang ketentuan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam UU Perkawinan, dan implikasi dari keluarnya Putusan MK No. 46/PUUVIII/2010 terhadap perubahan hukum perkawinan, perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam UU

Perkawinan pasca Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 dan kontribusinya terhadap perlindungan anak. Penelitian ini Lebih spesifik objek penelitian yang mengupas tentang perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam nikah sirri, dan akibat perzinaan yang mana laki-laki maupun wanita tidak dalam ikatan perkawinan.¹⁴

Jurnal yang ditulis oleh Isyana K. Konoras berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak diluar Nikah Di Indonesia”. Tulisan ini dimuat dalam jurnal Konoras I. K : Perlindungan Hukum Terhadap, Volume 1 Nomor 2 pada bulan April sampai dengan Juni tahun 2013 Edisi Khusus. Penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum dan HAM terhadap anak di luar nikah,yang membedakan jurnal ini dengan penelitian yang ditulis oleh penyusun adalah penelitian ini lebih menyoroti perlindungan hukum anak luar nikah dari aspek HAM.¹⁵

Jurnal ini ditulis oleh Dessy Elita, Abdullah Gofar Kms., Abdullah Hamid, dengan judul “*Prosedur Pencatatan Anak Luar KAWIN Di Catatan Sipil*”. Tulisan ini dimuat dalam jurnal ilmiah hukum kenotariatan, Volume. 8 Nomor .1, pada bulan Mei tahun 2019. Jurnal ini salah satunya membahas mengenai batasan ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/201 yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penyusun adalah jurnal ini lebih menjelaskan secara kosen mengenai batasan ayah biologis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010.

¹⁴ Bachtiar Mokoginta, “*Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam UU NO.1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010*”, Tesis Pascasarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2017), hlm. 4.

¹⁵ Isyana K, “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia”, Jurnal Konoras, Volume 1 No. 2, (April-Juni tahun 2013), hlm. 56.

E. Kerangka Teoritik

Untuk mengembangkan sebuah penelitian dibutuhkan suatu teori guna mendukung dan mendorong suatu hipotesis untuk membantu peneliti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dikaji. Berikut ini merupakan kerangka teoritik yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Perlindungan Hukum

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum dengan alasan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaannya kepadanya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, dan kepentingan itu merupakan sasaran hak. Fitzgerald menjelaskan : *“That the law aims to integrate and coordinate various interests in society by limiting the variety of interests such as in a traffic interest on the other”*¹⁶ (bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara membatasi berbagai kepentingan tersebut karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tersebut hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan di lain pihak). Pound mengklasifikasikan kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam 3 (tiga) kategori pokok, meliputi:

- 1) Kepentingan-kepentingan umum (*public interests*),
- 2) Kepentingan-kepentingan kemasyarakatan (*social interests*),
- 3) Kepentingan-kepentingan pribadi (*private interests*).

Hak merupakan sesuatu yang melekat pada manusia secara kodrati dan karena adanya hak inilah diperlukan hukum untuk menjaga kelangsungan eksistensi hak dalam pola kehidupan bermasyarakat, dan karena adanya hak inilah maka hukum diciptakan. Menurut Peter Mahmud terdapat 3 (tiga) unsur pada suatu hak, yaitu:

¹⁶ JP. Frtzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, (London: Sweet & Mazwell, 1966), hlm.53.

- 1) Unsur perlindungan;
- 2) Unsur pengakuan; dan
- 3) Unsur kehendak.

Peter menyatakan bahwa, “*Apabila prinsip keadilan dijalankan maka lahir bisnis yang baik dan etis.*”¹⁷ Hukum harus mempertimbangkan kepentingan secara cermat dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan itu. Van Dijk dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa “*hukum harus berfungsi dalam mencapai tujuan damai sejahtera, tujuan untuk mencapai damai sejahtera itu dapat terwujud apabila hukum sebanyak mungkin memberikan pengaturan yang adil.*”¹⁸

Perlindungan hukum harus melihat tahapan hukum yang lahir dari suatu ketentuan dan segala peraturan yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota- anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁹

Dari beberapa pendapat menurut para ahli tentang perlindungan hukum menyimpulkan tujuan dari perlindungan hukum itu sendiri adalah suatu bentuk upaya untuk melindungi kepentingan seseorang yang mana kepentingan itu merupakan sasaran hak setiap manusia. Hak Setiap manusia digunakan sebagai perlindungan hukum dalam kelangsungn hidupnya. Maka dari itu hak dijunjung tinggi untuk dilindungi, diakui, dan dibatasi agar terciptanya keseimbangan hukum.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan General*,(Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 44.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 189.

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Cintra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya.²⁰ Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²¹ Bachsan Mustafa, mengungkapkan bahwa kepastian hukum itu mempunyai tiga arti, yaitu: "Pertama, pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak. Kedua, pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan hukum

²⁰ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

²¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

administrasi negara. Ketiga mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang (*eigenrechting*) dari pihak manapun, juga tidak dari pemerintah.²²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma.²³

Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir kepastian hukum ini menjadi keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian itu sendiri karena esensi dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam melakukan aktifitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Dari beberapa pendapat para ahli menyatakan bahwa hukum ada untuk memberikan kepastian. Kepastian hukum digunakan sebagai kejelasan norma agar nilai-nilai hukum dapat diterapkan dengan dan dijadikan pedoman bagi masyarakat pada suatu peraturan. Maka dari itu harus adanya korelasi antara setiap regulasi yang ditetapkan agar tidak ada peraturan yang

²² Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hlm. 53.

²³ I Nyoman Sujana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam prespektif Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015), hlm. 30. <http://repository.warmadewa.ac.id/id/eprint/773/1/KEDUDUKAN%20HUKUM%20ANAK%20LUAR%20KAWIN%20DALAM%20PERSPEKTIF%20PUTUSAN%20MAHKAMAH%20KONSTITUSI%20NOMOR%2046PUU-VIII2010.pdf>, diakses pada 3 februari 2021, Pukul 20.30 WIB.

tumpang tindih yang mengakibatkan salah tafsir dalam kepastian hukum karena bisa jadi peraturan yang tumpang tindih menyebabkan celah hukum yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melanggar aturan tersebut namun bisa jadi karena ketidakpastian hukum yang ada menyulitkan prosedur hukum dalam implementasinya.

3. Konsep Perlindungan Hak Anak

Di Indonesia, perlindungan terhadap hak-hak anak telah diakomodir dalam Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi: *“Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*²⁴

Hak anak telah dimasukkan dalam instrumen internasional dan instrumen nasional karena hak anak merupakan hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan dan penegakan dengan baik, sebab apabila hak anak tidak dilindungi dan tidak ditegakkan maka sama halnya tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Upaya perlindungan hak anak, oleh masyarakat internasional telah diwujudkan dengan menerima secara bulat konvensi tentang hak anak (*Convention on The Right of The Child*) yang telah disahkan oleh majelis umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Konvensi hak anak tersebut mengakui perlunya jaminan dan perawatan khusus yang tepat bagi anak sebelum dan setelah kelahirannya.²⁵

Berdasarkan Konvensi Hak Anak (KHA), pelaksanaan proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum perlu memperhatikan empat prinsip:

²⁴ Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

²⁵ Nadia Oktaviani Zulfa, dkk, “Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak”, Jurnal Gema (februari–Juli 2015), hlm. 1814.

- 1) Nondiscrimination, yaitu perlakuan yang tidak membeda-bedakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak atas dasar perbedaan asal-usul, suku, agama, ras, jenis kelamin dan status sosial lainnya.²⁶
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah, dan negara, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- 3) Mengutamakan hak anak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan, yaitu kegiatan disusun untuk meningkatkan perkembangan anak berdasarkan kemampuan dan tugas-tugas perkembangannya.²⁷
- 4) Menghormati pandangan anak, yaitu dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupan anak maka pendapat anak wajib di hormati dan dikembangkan.²⁸

Ada beragam kategori untuk memahami substansi atau isi konvensi hak-hak anak, salah satu ragam yang paling umum adalah berdasarkan hak yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak. Berdasarkan kategori ini ada 4 (empat) kelompok hak dalam konvensi hak-hak anak yaitu :

- a) Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*),
- b) Hak untuk tumbuh berkembang (*development rights*),
- c) Hak atas perlindungan (*protection rights*),
- d) Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).²⁹

Hak-hak anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014³⁰ Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang terdapat dalam Pasal 4 (empat) sampai dengan Pasal 18 (delapan

²⁶ *Ibid*, hlm. 1815.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Muhammad Joni, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999), hlm. 35.

³⁰ Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

belas) ada beberapa pasal yang mengatur mengenai hak anak yang bisa menjadi rujukan bagi hak anak diluar nikah. Pasal 4 Setiap berbunyi, “anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pasal 5 berbunyi, “*Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.*” Pasal 7 berbunyi: Ayat (1) “*Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.*” Ayat (2) “*Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”

4. Konsep Hubungan Keperdataan

Hukum perdata merupakan sekumpulan aturan tentang hak-hak dan kepentingan antara pribadi atau individu-individu dalam masyarakat, sedangkan hubungan keperdataan merupakan hubungan timbal balik antara orang perorang atau antara kedua belah pihak atau lebih, dalam hal ini hubungan timbal balik antara orang tua dengan anaknya dan antara anak dengan orang tuanya. Hak dan kewajiban adalah akibat yang ditimbulkan dari hubungan keperdataan. setiap manusia yang dilahirkan pasti memiliki hubungan keperdataan dengan orangtua dan keluarga orangtuanya. Hubungan tersebut dianggap suatu hal penting dan perlu adanya kejelasan mengenai penetapan tersebut. Hubungan keperdataan tidak terjadi dengan instan diberikan kepada setiap anak yang baru lahir namun, ada beberapa faktor dan prosedur yang harus ditinjau untuk memberikan hak-hak tersebut yaitu dengan adanya pengakuan, pengesahan, dan pencatatan, penetapan tersebut dimaksudkan agar hubungan keperdataan yang diberikan jelas dan dapat memberikan kepastian hukum bagi si anak guna memudahkan kelangsungan hidupnya kelak.

Hukum perdata menganut asas bahwa seorang anak luar kawin baru memiliki hubungan perdata baik dengan ayah maupun ibunya setelah mendapat pengakuan sesuai dengan Pasal 280 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, dengan pengakuan terhadap anak luar kawin terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dengan ayah atau ibunya sehingga hukum perdata menganut prinsip bahwa hubungan keperdataan antara anak dengan orang tua biologisnya tidak terjadi dengan sendirinya.³¹

Pengakuan terhadap anak merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan status hukum yang sebab dengan adanya pengakuan maka munculah status dan hak bagi anak terhadap hukum perdata. Seorang anak yang tadinya tidak memiliki hak apapun terhadap ayah atau ibu biologisnya menjadi memiliki hak waris dan hak keperdataan lainnya.³²

Pasal tersebut sebenarnya memberikan akibat hukum hak dan kewajiban dengan bapak biologisnya dalam hal memberi nafkah, warisi, hak bapak biologis untuk menjadi wali. Dari konsep hubungan keperdataan tersebut dapat ditarik garis bawah, bahwa hak keperdataan anak diluar nikah paska Putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat dilakukan untuk mendapatkan pengakuan, yaitu dengan terlebih dahulu menjalani tahap tes DNA terhadap anak dan ayah biologis. Tes DNA jika dapat dibuktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan maka pengakuan dan hak keperdataan anak terhadap ayah biologis dapat diberikan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah proses analisa meliputi metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian

³¹ D.Y.Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 106.

³² Yufi Wiyos Rini Masykuroh, "Implikasi Hubungan Perdata Anak Luar Perkawinan dengan Laki-Laki Sebagai Ayahya", *Jurnal Volume. 9 No. 2*, (Agustus 2016), hlm. 37. diakses pada tanggal 3 Februari 2021 pukul 20.35

mengusahakan untuk mendapat pemecahan dari masalah yang timbul.³³ Lingkup metode penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum yang dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku terhadap apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui implementasi dari penerapan teori hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan empiris dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan empiris digunakan untuk mengungkap hukum yang hidup (*living law*) yang berada di masyarakat melalui perbuatan dan tindakan yang dilakukan masyarakat tersebut.³⁴ Sedangkan penelitian undang-undang-undang (*statue approach*) dipilih karena objek yang diteliti adalah permasalahan yang timbul dan dilihat dari kacamata yuridis perundang-undangan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini disusun berdasarkan sifat penelitian deskriptif analitis, dimana akan menjelaskan dan menganalisa secara rinci mengenai mengenai data akta anak ibu dari disdukcapil Batang dan tambahan beberapa data dari Pengadilan Pgama dan Pengadilan Negeri Batang terkait laporan

³⁴ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 20.

asal-usul anak, pengesahan anak dan isbat nikah, yang mempunyai keterkaitan dengan prosedur pencatatan kelahiran diluar nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Studi pustaka digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan rujukan literatur yang bersinggungan dengan peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya seperti jurnal, buku, laporan penelitian, dan website.

b) Wawancara

Wawancara dilakukan secara tertutup hanya dilakukan oleh peneliti dengan narasumber. Bahan yang akan digunakan untuk wawancara adalah beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan tema yang diusung. Wawancara dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai praktik di lapangan terkait implementasi dan implikasi pencatatan kelahiran anak diluar nikah di Kabupaten Batang.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu metode analisis yuridis empiris. Metode ini diterapkan dengan menganalisis data dari wawancara dikorelasikan dengan berbagai literatur hukum untuk menjawab permasalahan hukum.

a) Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenisnya, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer digunakan untuk pendukung data sekunder, dimana penulis akan melakukan wawancara dengan pihak Disdukcapil Kabupaten Batang, Pengadilan Agama Batang dan Pengadilan Negeri Batang.

2) Data Sekunder

Dalam penulisan ini data sekunder merupakan data utama. Data sekunder diperoleh dari beberapa bahan, diantaranya:

- a. Bahan hukum primer
 1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 43 Tahun 2010.
 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Administrasi Kependudukan.
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder didapat dari buku hukum, jurnal, website, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan hak keperdataan anak luar nikah paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 Tahun 2010.

G. Sisematika Pembahasan

Adanya sistematika pembahasan merupakan upaya untuk memberikan gambaran singkat mengenai sistematika penulisan skripsi yang dimuat di dalamnya. Adapun sistematika tersebut yaitu:

Bab Pertama, dalam bab pertama ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, dalam bab ini menerangkan mengenai tinjauan umum status anak, asal-usul anak, perlindungan anak, hak keperdataan Anak, putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

Bab Ketiga, isi yang terkandung dalam bab ketiga ini yaitu pemaparan mengenai tinjauan prosedur pencatatan akta kelahiran, profil disdukcapil Batang, dan pembktian tes DNA.

Bab Keempat, bab ini menjelaskan dan memaparkan secara rinci mengenai hasil penelitian dari rumusan masalah yaitu implmentasi dan implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar nikah terhadap pencatatan akta kelahiran di Kabupaten Batang.

Bab Kelima, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan untuk menjawab dari rumusan masalah dan saran dari penelitian yang disajikan. Bab ini juga mengandung daftar pustaka sebagai tempat untuk menyajikan informasi dari rujukan-rujukan dalam penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar nikah terhadap pembuatan akta di Kabupaten Batang.

Praktik pembuktian dengan tes DNA dari dari semenjak dikeluarkannya Putusan tersebut sampai tahun saat ini belum pernah dilakukan dikarenakan beberapa kendala fasilitas dan sumberdaya yang dirasa masih sulit dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Batang. Terkait pembuatan akta anak luar nikah, Disdukcapil Batang mengimplementasikan putusan ini dengan langkah memberikan arahan agar hak utuh anak luar nikah juga dapat dimiliki. Tebukti dengan adanya akta kelahiran anak di luar nikah yang mencantumkan nama kedua orang tuanya, dengan beberapa persyaratan tertentu, yakni dapat ditempuh agar anak luar nikah dapat mendapatkan akta anak sah adalah dengan isbat nikah, mengajukan permohonan penetapan asal-usul anak ke Pengadilan Agama dan mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Negeri. Dengan penetapan dari Pengadilan secara hukum memberikan landasan kepastian terhadap hak-hak dan kewajiban orang tua kepada anak yang dilahirkan dengan segala akibat hukum yang timbul dari pernikahan yang sah, baik secara syariat maupun menurut hukum warga negara. Penetapan/putusan pengadilan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengurus masalah administrasi kependudukan terkait pencatatan akta kelahiran.

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tentang kedudukan anak luar nikah terhadap pembuatan akta di Kabupaten Batang.

Implikasi dari putusan tersebut adalah anak luar nikah Anak luar nikah dapat mendapatkan hak keperdataan dengan ayah biologisnya dan dapat mencatatkan akta kelahiran yang tercantum atas nama kedua orantuanya. Implikasi Putusan tersebut di Kabupaten Batang terkait pencatatan akta atas nama kedua orang tuanya yaitu setelah memenuhi

beberapa prosedur dan persyaratan yang diarahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menerbitkan kutipan Akta Pengesahan Anak dan selanjutnya pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak dimaksud akan diberikan catatan pinggir mengenai pengesahan anak dimaksud dengan redaksi sebagaimana diuraikan. Register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak dimaksud akan diberikan catatan pinggir mengenai pengesahan. Akta pengesahan tersebut memberikan akibat hukum yaitu hak keperdataan anak dan juga nasab.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah:

1. Saran bagi setiap orangtua hendaknya paham mengenai prosedur pencatatan akta kelahiran. orangtua segera mencatatkan akta kelahiran anaknya yang sudah lahir. Terkhusus bagi anak yang lahir di luar pernikahan atau anak dari pernikahan sirri, terkait pencatatan akta kelahiran anak diusahakan juga untuk segera mengurus pencatatan akta kelahirannya, agar anak mendapat kepastian hukum mengenai kedudukannya, karena akta kelahiran merupakan dokumen vital yang harus dimiliki setiap anak yang lahir.
2. perlunya sosialisasi tentang oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 agar masyarakat paham dan mengerti prosedur dalam mengurus akta kelahiran bagi anak luar nikah, agar anak mendapatkan hak-hak dari ayah kandungnya, serta dapat menghindarkan dari perlakuan diskriminasi dari pandangan hukum, sosial dan psikologis atas kedudukan anak.
3. Diperlukan peraturan perundang-undangan yang memperkuat dan mengakomodir hak-hak keperdataan anak luar nikah oleh Pemerintah. Dikrenakan putusan ini masih dirasa multi tafsir. Redaksi putusan yang menyebutkan “dapat dibuktikan melalui bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain menurut hukum”, terlihat belum UU lagi yang mengatur lebih spesifik tentang persoalan pencatatan akta kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta kelahiran.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

B. Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Aditya Bakti, 2004.

Abnan Pancasilawati, *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*, Samarinda: STAIN.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Andy Hartanto, *Hukum Waris, Kedudukan dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: LaksBang, 2015.

Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, Jakarta; PT Raja Gratindo Persada, 2003.

A. Plito, *Pembuktian dan Daluwarsa*, Jakarta: Intermasa, 1978.

Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern Dan Terpercaya, Sekretariat Jenderal MKRI, 2004.

D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin PascaKeluarnya Putusan MK. Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2012.

Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2000.

Frtzgerald, JP., *Salmond on Jurisprudenc e*, London: Sweet & Mazwell, 1966.

Henry Siswosoediro, *Mengurus Surat-Surat Kependudukan*, Jakrarta: Visimedia, 2008.

Hermoko, Yudho, *Asas Proporsionalitas dalam kontrak komersil*, Yogyakarta: Laksbang, Mediatma, 2008.

H.M. Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung: CV. Mandar Maju, Cetakan I, 2014.

Joni, Muhammad, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, bandung: Citra Aditya Bhakti, 1999.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan*, Jakarta: Buku II, 2017.

Mustafa, Bachsan, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.

Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusa Media, 2011.

Paul Scholten, *Hukum Waris*, Bandung: 1992.

Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, Jakarta: PT Intermedia, 1978.

Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1959.

P. Scholten dalam J. Andy Hartanto, *Kedudukan Hukum dan Hak waris Anak LuarKawin menurut Burgerlijk Wetboek*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2008.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Rahardjo, Satjipto, 2010, *Teori Hukum Strategi tertib manusia linmas ruang dan General*, Yogyakarta: 2010.

_____, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Cintra Aditya Bakti, 2000.

Rato, Dominikus, *Filafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2015.

R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.

R. Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983.

Situmorang, Victor, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1998.

Sujana, I Nyoman, *Kedudukan Hukum anak luar Kawin Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Yogyakarta: ASWAJA PRESSINDO, 2015.

Syahrani Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Vorkink-Van Hoeve, 1959.

W.D. Kolkman, *Hukum tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Victor Sitomorang, Cormentyna Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Sipil di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Witanto, D.Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka: 2012.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

C. Jurnal

Isyana K, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Diluar Nikah di Indonesia, Jurnal Konoras, Volume 1 No. 2, (2013).

Ardian Arista Wardana, "Pengakuan Anak di Luar Nikah", Jurnal Jurisprudence, Volume 6 No. 2, (2016)

Noviyanti Wulandari Sitepu, dkk, Pengakuan Kedudukan Anak di Luar Perkawinan dalam Kajian Hukum Positif, Jurnal USU LAW, Volume 2 No. 2, (2014)

Nadia Oktaviani Zulfa, dkk, Implementasi Diversi Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak, Jurnal Gema (2015)

Yufi wiyos dan Rini Masykuroh, Implikasi Hubungan Perdata anak luar Perkawinan dengan laki-Laki Sebagai ayahnya, Jurnal, Vo. 9, no. 2,(2016).

Dessy Elita, Status Keperdataan Anak Diluar Nikah Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 , Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 8 No. 1, (2019).

Mutiary Putri Ramadhani, Penolakan Isbat Nikah dalam Penetapan Pengadilan Agama (Studi Kasus Penetapan Nomor 0108/PDT.P/2018/PAJT), Jurnal, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana),

Bachrul Ulum, Kedudukan Hasil Tes DNA dalam Penetapan Status Hukum Anak Luar Nikah, *Al-Manahij*, Vol. 3 No. 1, 2009.

Pahlefi, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 Terhadap Anak dari Perkawinan Siri”, *Jurnal Hukum*, (2015),

Rudyanti Dorotea Tobing, “Prevention of Child Marriage Age in the Perspective of Human Rights,” *Sriwijaya Law Review*, Volume II, No. 2, (2018).

D. Skripsi dan Tesis

Siti Hairah, “Tanggungjawab Ayah Biologis Terhadap Anak Luar Nikah di Kota Jambi dalam Prespektif Hkum Islam”, Jambi: Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Jambi, 2019.

Ayu Karmila, “Kedudukan seorang Anak yang dilahirkan dari Perkawinn Orangtua yang Sedarah”, Palembang: Universitas Muhammdiyah Palembang Fakultas Hukum, 2015.

Lidya Mardiana, “Eksistensi Putusan MK Nomor 46/PUU/VIII/ 2010 dan Putusan MK Nomor 69/PUU/XIII/2015 Setelah Adanya Undang-Undang Tentang Perkawinan Terbaru”, Surabaya, Universitas Airlangga,

Muhammad Bisri Mustofa, “Implikasi Putusan MK No.46-PUU/VIII/2010 Tentang status Anak di Luar Nikah Terhadap Pertimbangan hakim pengadilan Agama Kabupaten Madiun”, Ponorogo: Pascasarjana institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020.

Sukeksi Wulandari, “Proses Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Terlambat Mendaftarkan Kelahirannya Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Surakarta)”, Skripsi, Surakarta: FH UM Surakarta, 2010.

Bachtiar Mokoginta, “Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin dalam UU NO.1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan Paska Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010”, Tesis Pascasarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Intan Isnaini, ‘Perindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin dalam Pembuatan Akta Kelahiran Studi Kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang’, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Semarang 2017.

E. Hasil Penelitian

Erfaniah Zuhriah ,”Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Kedudukan Anak Luar Nikah Terhadap Pembuatan Akta Kelahiran dan Akta Waris (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Serta Notaris Se-Malang Raya)”, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Tahun 2018.

Zulmansyah “Sekedang, Selamatkan Anak-Anak Riau (Diangkat dari Tulisan Meilan Lestari, Hak Anak Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran)”, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah, Riau: KPAID dan BPPM, 2008.

Eka N.A.M. Sihombing, SH, M.Hum, Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara,

F. Internet

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-23-2006-administrasi-kependudukan>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021, Pukul 21.50 WIB.

<http://digilib.uinsby.ac.id/3513/4/Bab%202.pdf>, diakses pda tanggal 18 oktober 2021, pukul 11.44 WIB.

<http://www.new.pa-mojokerto.go.id/surve-kepuasan/263-penetapan-asal-usul-anak-dan-akibat-hukumnya-dalam-hukum-positif>, diakses pada tanggal 23 April 2021.

<https://eprints.uny.ac.id/22238/4/4%20BAB%20II.pdf>, diakses pada 17 oktober 2021, pukul 20.33 WIB.

<https://referensi.elsam.or.id/2014/10/putusan-nomor-46puu-viii2010-mahkamah-konstitusi-republik-indonesia-tentang-perkawinan/>, diakses tanggal 18 ktober 2021, pukul 16.41 WIB.

<file:///C:/Users/ADMIN/Documents/SKIRPSI%20KHANSA%20OTW%20BANTER/REFERENI%20SKRIPSI/eksistensi%20P.MK%20no.46.pdf>, diakses tanggal 18 oktber 2021, pukul 14.47 WIB.

Sanny Budi Kusuma I Gusti Ngurah Wairocana, “Proses Pembuktian Seorang Anak Luar Kawin Terhadap ayah Biologisnya Melalui Tes DNA”, (Bali: Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana) hlm.1.

<https://docplayer.info/38471498-Implikasi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46-puu-viii-2010-tentang-kedudukan-anak-luar-kawin-terhadap-kompilasi-hukum-islam.html>,

Try Indriadi, Hubungan Perdata Anak Luar Kawin dengan Ayahnya Pasca Putusan MK,

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f7ae93da9a23/hubungan-perdata-anak-luar-kawin-dengan-ayahnya-pasca-putusan-mk.>, diakses tanggal 23 Desember 2021, pukul 13.15 WIB.

G. Wawancara

Murdiyanah, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, Wawancara tanggal 8 Oktober 2021, Pukul 09.15 WIB.

Guntoro Eka Sekti, Ketua Hakim Pengadilan Negeri Batang, Wawancara Tanggal 19 Oktober 2021. Pukul 14.00 WIB.

Drs. H. Sutaryo Burhanudin, S. H., M. H., Hakim Pengadilan Agama Batang, Wawancara pada tanggal 19 Oktober 2021, Pukul 16.00 WIB.

H. Sumber Lainnya

Mahkamah Konstitusi, Menegakkan Konstitusionalisme dalam Dinamika Politik, Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi RI 2014, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi), 2014